



## **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

### **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA Nomor: B- 167 /Un.29/D4/PP.02.4/01/2025**

### **TENTANG TIM PENYUSUN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) dan KURIKULUM PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengembangan keilmuan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga, dipandang perlu menetapkan Visi Keilmuan Program Studi tersebut.

b. Bahwa penetapan Visi Keilmuan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah melalui proses pembahasan dan pertimbangan yang matang oleh unsur pimpinan Fakultas dan Program Studi.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Visi Keilmuan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas

Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG TIM PENYUSUN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) dan KURIKULUM PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA PERIODE 2024-2029**
- Kesatu : Menetapkan Tim Penyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Kurikulum Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Kedua : Tim Penyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Kurikulum Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga memiliki tugas untuk menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Kurikulum Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi sampai Kurikulum Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi di sah kan oleh Dekan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 15 Januari 2025

Dekan,



SUPARDI

**TIM PENYUSUN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) dan KURIKULUM PROGRAM STUDI  
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA PERIODE 2024-2029**

Pengarah : Dr. Supardi, S.Ag., M.A.  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Benny Ridwan, M.Hum.  
Ketua : Suryanto, M.A.  
Anggota : Almer Samantha Hidayah, M.A.  
Dr. Wiji Suwarno, S.PdI. S.IPI. M.Hum.  
Juwita Artanti Kusumaningtyas, M.Cs.  
Mohamad Wahyu Hidayat, S.Pd., M.Hum.  
Marwanto, M.Pd.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 15 Januari 2025

Dekan,



SUPARDI